

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran. Pencemaran lingkungan laut sangat mendapat perhatian duniadewasa ini, baik pencemaran yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena dampak dari aktifitas suatu negara dalam melakukan pengelolaan laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam baik bagi negara itu sendiri maupun bagi negara-negara lain.

Dewasa ini mulai bermunculan sejumlah kasus pencemaran internasional, yakni pencemaran yang telah melampaui batas negara. Masalah pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas negara memerlukan tindakan khusus dalam penyelesaiannya karena besarnya dampak negatif yang dimunculkan, yakni berupa kerugian yang tidak hanya merugikan masyarakat dari suatu negara saja, akan tetapi merugikan masyarakat dari dua negara atau bahkan lebih. Sebagai contoh dapat dilihat kasus pencemaran minyak di Laut Timor yang merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir Australia, Indonesia dan Timor Leste.

Kasus pencemaran minyak ini bermula sejak tahun 2009, minyak (*light crude oil*) bocor ke Laut Timor selama 74 hari sampai 3 November 2009.¹ Tumpahan minyak tersebut berasal dari semburan ladang minyak di Australia yang bernama Montara. Ladang minyak Montara di wilayah Zona Ekonomi

¹ Johannes Sutanto de Britto, *Tragedi Tumpahan "Montara" di Laut Timor yang terlupakan*, <http://jaringnews.com/internasional/asia/19459/tragedi-tumpahan-montara-di-laut-timor-yang-terlupakan>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

Eksklusif Australia dioperasikan oleh PT.T.Exploration and Production (PT.TEP) Australasia yang merupakan sebuah perusahaan nasional Thailand yang berlokasi di Perth, Australia dan sudah didirikan sejak tahun 2008.² Lokasi proyek minyak adalah pada wilayah ZEE dengan kedalaman 250ft (76m) dan pengeboran dilakukan sedalam 1.6mi (3km).³ Proyek minyak yang dilakukan oleh PT. TEP Australasia selaku operator gagal dalam melakukan pengeboran pada 21 Agustus 2009 lalu sehingga terjadi kebocoran dan mengotori perairan Australia dan kemudian pada 30 Agustus 2009, jejak tumpahan minyak mentah telah memasuki sebagian kecil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berbatasan dengan ZEE Australia. Tumpahan minyak tersebut juga meluas hingga perairan Celah Timor (*Timor Gap*) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Pada 3 November 2009, tumpahan minyak yang memasuki wilayah Laut Teritorial Indonesia dari 30 Agustus 2009 - 3 Oktober 2009 mencapai luas 16.420 kilometer.⁴ Sejumlah besar minyak yang memasuki perairan Indonesia memunculkan kerugian bagi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani rumput laut, laut yang tercemar membuat ikan-ikan dan rumput laut mati serta masyarakat yang tinggal di persisir Laut Timor mulai menderita penyakit-penyakit aneh yang diakibatkan karena seringnya memanfaatkan air laut yang sudah tercemar.⁵ Selain kerugian terhadap manusia

² PTTEP Australasia, *Home*, <http://www.au.pttep.com/>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

³ Wikipedia, *Montara Oil Spill*, https://en.wikipedia.org/wiki/Montara_oil_spill, diakses pada tanggal 10 September 2015.

⁴ Johannes Sutanto de Britto (a), *Loc. Cit.*

⁵ Admin, *Kasus Pencemaran Laut Timor : Kelaut Aja?*, <http://cidesindonesia.org/?p=30>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

dan makhluk hidup lainnya kerugian yang amat besar lainnya adalah berupa kerusakan lingkungan laut itu sendiri. Sebuah penelitian independen yang dipimpin oleh Prof Dr. Mukhtasor memperkirakan kerugian tahunan mencapai sekitar US\$ 1,7 Miliar.⁶ Kini Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang dipercayai oleh Pemerintah Daerah telah mempersiapkan berkas-berkas untuk mengajukan gugatan *class action* kepada PT. TEP Australasia di pengadilan federal Australia.⁷ Namun hingga kini kasus pencemaran ini masih tidak terselesaikan, sampai pada detik ini masih tidak ada pertanggungjawaban dan ganti kerugian dari pihak PT. TEP Australasia ataupun dari Negara Australia dimana PT. TEP Australasia berkedudukan.

Berkaitan dengan kejadian tersebut, terdapat konvensi internasional yang mengatur mengenai penyelesaian berupa pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran tersebut. Konvensi internasional yang dimaksud disini adalah *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau yang dikenal pula dengan nama Konvensi Hukum Laut PBB.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran lingkungan laut diatur dalam ketentuan Pasal 235 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), yang menetapkan :

“1. States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.

⁶ Johannes Sutanto de Britto (a), *Loc.Cit.*

⁷ Johannes Sutanto de Britto, *Bukti-bukti Ilmiah Ditemukan, Tragedi “Montara” Terkuak Lagi*, <http://jaringnews.com/internasional/asia/19477/bukti-bukti-ilmiah-ditemukan-tragedi-montara-terkuak-lagi>, di akses pada tanggal 10 September 2015.

2. *States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine environment by natural or judicial persons under their jurisdiction.*

3. *With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, State shall co-operate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.”*

Pengaturan pertanggungjawaban dan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan ini memang telah diatur sedemikian rupa dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), akan tetapi terhadap permasalahan nyata yang terjadi tampaknya ketentuan dalam konvensi tersebut tidak dapat menjadi solusi karena ketentuan-ketentuan yang ada tidak dibuat secara rinci sehingga tidak bersifat operasional.

Pada poin pertama ini hanya berupa perintah kepada negara-negara bertanggungjawab dan memikul kewajiban ganti rugi, selain itu pada bagian memikul kewajiban ganti rugi tidak ditentukan sesuai dengan hukum internasional yang mana ganti rugi dilaksanakan.

Pada poin kedua, dapat disimpulkan hanya berupa perintah bagi negara yang meratifikasi konvensi ini untuk menjamin tersedianya upaya ganti rugi atas pencemaran laut baik oleh orang perorangan maupun badan hukum di bawah yurisdiksinya berdasarkan perundang-undangan nasionalnya.

Pada poin ketiga hanya berupa perintah bagi negara-negara untuk bekerjasama melaksanakan hukum internasional yang berlaku serta bekerjasama dalam pengembangan hukum internasional yang berkenaan

dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi mengenai penaksiran kompensasi, penyelesaian sengketa yang timbul serta kriteria dan prosedur pembayaran ganti rugi.

Dari uraian di atas mengenai isi dan kekurangan dari poin pertama hingga poin ketiga dari ketentuan Pasal 235 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang sudah ada tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pertanggungjawaban dan ganti rugi negara atas pencemaran yang bersifat lintas batas, khususnya pencemaran Laut Timor. Hal ini disebabkan karena tidak operasionalnya ketentuan dalam ketentuan Pasal 235 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), sehingga ketentuan yang digunakan untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan ganti rugi oleh negara terhadap pencemaran laut lintas batas belum jelas.

Selain UNCLOS 1982 masih terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai pertanggungjawaban, diantaranya adalah *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration For and Exploitation of Seabed Minerals Resources* (CLEE 1977). Ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini lebih bersifat operasional karena mengatur mengenai beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab, diantaranya dalam hal apa pertanggungjawaban muncul, siapa saja yang bertanggung jawab, dalam hal apa pertanggungjawaban dihapuskan, batas waktu pemberian kompensasi dan beberapa ketentuan operasional lainnya. Akan tetapi konvensi ini masih memiliki kekurangan karena tidak ada pengaturan mengenai tanggung jawab

negara, melainkan yang diatur hanya pertanggungjawaban oleh operator. Selain itu, konvensi ini juga tidak dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lintas batas yang terjadi di Laut Timor karena baik Australia maupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi ini.

Selain itu masih terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pencemaran, yakni *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* (CLC 1969). Dalam konvensi ini diatur secara jelas mengenai batas jumlah ganti kerugian atas pencemaran yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, serta dalam hal apa pertanggungjawaban dihapuskan. Namun dalam konvensi ini tidak diatur mengenai pertanggungjawaban negara, akan tetapi pertanggungjawaban dari pemilik kapal dan konvensi ini berlaku untuk pencemaran oleh minyak yang berasal dari tumpahan kapal, sehingga meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi ini tetapi konvensi ini tetap tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian dari pencemaran di Laut Timor karena pencemaran yang terjadi di Laut Timor adalah akibat dari kegagalan kegiatan *seabed mining*.

Selain dua konvensi di atas masih terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab atas pencemaran, yakni *Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal 1999* yang memiliki ketentuan yang lebih operasional yang mengatur mengenai ganti kerugian dan kompensasi atas pencemaran serta pada *Annex B* dari *protocol* ini yang mengatur mengenai batasan ganti kerugian, akan tetapi *protocol* dan *annex* tersebut tidak dapat

digunakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran laut oleh minyak karena *protocol* dan *annex* tersebut mengatur mengenai ganti kerugian dan kompensasi terkait perdagangan limbah B3, selain itu *protocol* dan *annex* tersebut tidak mengatur mengenai tanggung jawab negara, akan tetapi tanggung jawab perorangan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa belum adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban negara atas pencemaran lingkungan laut lintas batas yang memadai karena baik *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration For and Exploitation of Seabed Minersal Resources* (CLEE 1977), *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969* (CLC 1969) maupun *Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Tansboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* tidak dapat digunakan untuk penyelesaian masalah pencemaran laut akibat minyak dari *seabed oil mining*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka akan dikaji mengenai pengaturan tanggung jawab negara atas pencemaran laut lintas batas sebagai akibat kegagalan dari *seabed oil mining* dalam skripsi yang berjudul *Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat Seabed Oil Mining yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas oleh PT.T.Exploration and Production Australasia)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Internasional mengenai tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan laut lintas batas.
2. Manfaat praktis berupa kontribusi bagi pemerintah untuk mengetahui Hukum Lingkungan Internasional mengenai bagaimana pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap kerugian Indonesia berkenaan dengan pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* oleh PT. T. Exploration and Production Australasia.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran, sejauh yang penulis ketahui tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang pernah mengkaji Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas Sebagai Akibat *Seabed Oil Mining* yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas oleh PT.T.Exploration and Production Australasia).

Dari hasil penelusuran penulis, ditemukan sejumlah penelitian yang membahas topik kajian yang sama mengenai pencemaran lintas batas lingkungan laut yaitu :

1. Arly Sumanto, program studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang , Tahun 2013, meneliti skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 .

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah tersebut?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982 terkait dengan penyelesaian pencemaran lintas batas tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah tersebut serta kendala yang dihadapi dalam

penerapan ketentuan yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982 terkait dengan penyelesaian pencemaran lintas batas tersebut.

Hasil penelitian ini adalah meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah Australia adalah Indonesia tidak memiliki data-data yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan.

2. Tri Maryanto, program studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2013, meneliti skripsi yang berjudul Penyelesaian atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya Sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor berdasarkan Hukum Internasional.

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kronologis kasus meledaknya sumur minyak Montara milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor ?
- b. Bagaimana dampak pencemaran laut yang terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara ?
- c. Bagaimana penyelesaian kasus akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana kronologis meledaknya sumur minyak Montara milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor, dampak atas ledakan tersebut dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian atas kasus tersebut.

Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa Insiden ledakan yang terjadi pada PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) terjadi pada waktu pengeboran dari sumur anjungan minyak lepas pantai Montara pada tanggal 21 Agustus 2009. Dampak insiden Montara adalah terjadinya pencemaran laut yang meluas dan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan telah mencemari wilayah seluas 16.420 kilometer persegi di Laut Timor. Adanya akibat dari pencemaran tersebut, maka Pemerintah Indonesia mengajukan klaim dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan. Tahap negosiasi adalah tahap awal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) guna menuju penyelesaian secara damai. Namun PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) tidak mengindahkan langkah negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia sehingga kasus tersebut belum dapat terselesaikan hingga kini.

3. Yufebry Jessica, program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2010 meneliti skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis

Penanggulangan Pencemaran Minyak Dalam Kasus Nagasaki Spirit 1992
Menurut *Civil Liability Convention 1975*.

Permasalahan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penanggulangan pencemaran minyak dalam kasus Nagasaki Spirit 1992 menurut *Civil Liability Convention 1975*?
- b. Apa saja hambatan dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran minyak di perairan Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan pencemaran minyak menurut *Civil Liability Convention 1975* dan mengetahui hambatan dalam melaksanakan penanggulangan pencemaran minyak di perairan Indonesia dalam kasus Nagasaki Spirit 1992.

Hasil penelitian ini adalah menurut *Civil Liability Convention 1975* terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan penanggulangan pencemaran minyak di laut, yaitu :

- a. Aspek legalitas, yaitu suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan formal sebagai suatu aturan, tetapi juga dapat menimbulkan rasa keadilan dan kepatuhan serta dilaksanakan dan ditegakkan dalam kenyataan.
- b. Aspek perlengkapan, teknik yang digunakan untuk penanggulangan minyak adalah menggunakan *spraying chemical dispersants*, pengoperasian *slick lickers* dan *floating boom* (Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 yang

menyebutkan tentang perlengkapan kapal baik dalam operasi maupun penanggulangan kecelakaan termasuk tumpahan minyak).

- c. Aspek koordinasi, seluruh departemen instansi terkait serta masyarakat harus dapat berkoordinasi untuk menanggulangi pencemaran ini.

Selain itu terdapat hambatan pelaksanaan penanggulangan pencemaran minyak di perairan Indonesia karena pengimplementasian dan penegakan hukum bidang kelautan di Indonesia masih lemah.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya topik permasalahan yang dikaji adalah sama yaitu mengenai pencemaran lintas batas lingkungan laut. Namun terdapat perbedaan dalam fokus permasalahannya, peneliti Arly Sumanto meneliti dari segi penyelesaian sengketa atas pencemaran lintas batas akibat kebocoran sumur minyak Montara Australia menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Kemudian peneliti Tri Maryanto meneliti mengenai kronologis, dampak serta upaya penyelesaian, dan peneliti Yufebry Jessica meneliti dari segi tinjauan yuridis penanggulangan pencemaran minyak dalam kasus Nagasaki Spirit 1992 menurut Civil Liability Convention 1975. Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pengaturan tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat *seabed oil mining* oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang merugikan Indonesia. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Tanggung jawab negara (*state responsibility*)

Menurut Shaw, *state responsibility is a fundamental principle of international law, arising out of the nature of the international legal system and the doctrines of state sovereignty and equality of states.*⁸

2. Seabed mining

Menurut Northern Territory Environmental Defenders *seabed mining* adalah *a form of mining for minerals on or under the seabed.*⁹

3. Oil

Berdasarkan kamus oxford, *oil* adalah *any of several thick slippery liquids that burn easily, used for fuel, food, etc.*¹⁰

4. Pencemaran laut

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 United Nation Convention on The Law of The Sea 1982, pencemaran laut adalah *the introduction by man, directly or indirectly , of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which resultor is likely to result in such deleterious effect as harm to living resources and marine life, hazards to human health hindrance, to marine activities, including fishing and other*

⁸M.N. Shaw, 1986, *International Law*, Second Edition, Grotius Publications Limited, Cambridge, hlm. 406.

⁹Anonim (a), *Seabed Mining*, <http://edont.org.au/factsheets/seabed-mining/>, diakses pada tanggal 23 September 2015.

¹⁰Oxford, 2011, *Learner's Pocket Dictionary*, fourth edition, Oxford University Press, Oxford, hlm. 303.

legitimate uses of the sea impairment of quality for use of sea water and reduction of amenitie.

5. Lintas Batas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lintas batas atau transnasional adalah berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi yang berjudul Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Australia Terhadap Pencemaran Laut Lintas Batas sebagai Akibat *Seabed Oil Mining* yang Merugikan Indonesia (Studi Kasus Pencemaran Lintas Batas oleh PT. T. Exploration and Production Australasia) adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian hukum ini tidak hanya dilakukan terhadap perjanjian internasional, tetapi juga terhadap bahan hukum sekunder dan penggunaan bahan hukum tersier serta pendapat hukum dari narasumber melalui wawancara untuk mengkaji mengenai bagaimana tanggung jawab Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas akibat kegiatan *seabed oil mining* yang dilakukan oleh PT.T. Exploration and Production Australasia.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Transnasional*, <http://kbbi.web.id/transnasional>, diakses pada tanggal 23 September 2015.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

2. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)
- b) Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration For and Exploitation of Seabed Mineral Resources (CLEE 1977)
- c) International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC 1969)
- d) Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
- e) General Principles Concerning Natural Resources and Environmental Interferences
- f) ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

- g) Declaration on The Human Environment 1972
(Stockholm Declaration)
 - h) Rio Declaration on Environment and Development (Rio Declaration)
 - i) Charter of The United Nation (UN Charter)
 - j) Ministerial Declaration of the International Conference on the Protection of the North Sea
 - k) The Framework Convention on Climate Change
 - l) High Seas Convention 1958
 - m) Convention on The Trans-boundary Effects of Industrial Accidents 1992
 - n) UNEP Draft Principles 1978
 - o) Statute of The International Court of Justice
 - p) Vienna Convention on The Law of Treaties 1969
 - q) Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity 2014
 - r) Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan adalah berbagai pendapat para sarjana hukum yang dapat ditemukan dalam buku teks mengenai hukum internasional.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) Kamus bahasa Inggris-Indonesia
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus bahasa Inggris-Inggris

b. Wawancara

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Yayasan Peduli Timor Barat. Wawancara akan dilakukan kepada narasumber karena narasumber hanya terdiri dari dua orang sehingga memungkinkan dilakukan wawancara untuk diperoleh data dan pendapat hukum secara mendalam. Pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber disusun secara terstruktur dan rinci namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan dikembangkan berdasarkan informasi yang diperoleh selama wawancara.

3. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan analisis terhadap sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dilakukan pelacakan mengenai pengaturan tanggung jawab negara dan pencemaran lintas batas akibat *seabed mining* yang diperoleh dari konvensi, buku teks, internet dan berbagai pendapat ahli akan dianalisis secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian. BAB II Pembahasan berisi *seabed oil mining*, pencemaran laut lintas batas (*trans-boundary marine pollution*) dan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Selanjutnya, BAB III Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran.